

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit mengenai penggunaan knalpot *racing* terkait dengan pengaturan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor sudah baik karena masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit telah memenuhi empat unsur yang menjadi tolok ukur kesadaran hukum suatu masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit sebenarnya telah memiliki pengetahuan akan substansi peraturan yang cukup dan melaksanakan serta menaati substansi peraturan tersebut. Memang terdapat sebagian kecil masyarakat di Kelurahan Ciumbuleuit yang tidak melaksanakan peraturan, namun hal tersebut bukan karena substansi peraturannya yang tidak baik serta aparat penegak hukumnya yang kurang tegas namun lebih karena ingin menunjukkan jati dirinya dengan cara menggunakan knalpot racing.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit mengenai penggunaan knalpot *racing* apabila dikaitkan dengan ketentuan tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah faktor *Compliance* dan *Internalization* seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelman dan L. Pospisil. Sedangkan satu faktor lainnya dari pendapat tersebut, yakni faktor *Identification* tidak mempengaruhi. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian titik pandang atau perspektif antara masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit dengan aparat penegak hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan beberapa saran yang terdiri atas:

1. Disarankan bagi aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penegakan hukum bagi pengguna knalpot *racing* karena dengan melakukan penegakan hukum terhadap pengguna knalpot *racing* diharapkan dapat menekan penggunaan knalpot *racing* yang telah melanggar ketentuan ambang batas kebisingan.
2. Bagi aparat Kepolisian Republik Indonesia disarankan untuk gencar melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah karena dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah diharapkan dapat memiliki daya jangkau masyarakat yang lebih jauh kepada seluruh elemen masyarakat seperti membuat spanduk pelarangan penggunaan knalpot *racing*, melakukan

seminar tingkat Kecamatan atau Kelurahan mengenai dampak hukum penggunaan knalpot *racing*, serta bekerja sama dengan RT dan RW setempat untuk melakukan edukasi terhadap warganya dengan menggunakan media sosial.

3. Bagi masyarakat yang masih menggunakan knalpot *racing* disarankan untuk mengganti knalpot yang digunakannya dengan knalpot standar pabrikan motor karena penggunaan knalpot *racing* selain termasuk perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, juga mengganggu kenyamanan warga masyarakat sekitar.
4. Bagi masyarakat yang terganggu karena adanya penggunaan knalpot *racing* disarankan untuk terus mengingatkan kepada masyarakat sekitar yang masih menggunakan knalpot *racing* mengenai dampak dari penggunaan knalpot *racing*. Hal ini dikarenakan masyarakat dampak yang ditimbulkan oleh suara yang dikeluarkan knalpot *racing* tersebut sangat mengganggu kenyamanan warga masyarakat.
5. Bagi para peneliti mengenai kesadaran hukum masyarakat disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara kesadaran hukum masyarakat dan peran penegak

hukum lebih lanjut sehingga dapat diketahui mengenai peran-peran dari para penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad & Heryani, Wiwie, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Kencana
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Apeldorn, Van , 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dellyana, Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta: Liberty
- Fuady, Munir, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, Dan Masyarakat Bandung* : Citra Aditya Bakti
- Hartono, Sunaryati, 1975, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta
- Kusumaatmadja, Mochtar & Sidharta, Arief, 2016, *Pengantar Ilmu: Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Mas, Marwan, 2014, *Penghantar ilmu hukum*. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yokyakatra Liberti

- Mertokusumo, Sudikno, 2003 *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Mustafa, Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Puang, Victorianus M.H.R, 2015, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish
- Pudyatmoko, Sri, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo
- Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni
- Rahardjo, Agus, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : Refika Aditama
- Salman, Otje, 1989 *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni
- Salvator, Dominick, 2006, "*Mikroekonomi*", Jakarta: Erlangga
- Sidharta, Bernard Arief, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Genta Publishing
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press

Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Pers

Suharso dan Retnoningsih, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang : Widya Karya,

Suherman, Ade Maman, 2008, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Waluyo, Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Warrasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryadaru Utama

Wignjodipoero, Soerojo, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Jakarta, Gunung Agung

JURNAL

Rosana, Ellya Jurnal Tapis Vol.10 No.1 *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat* Januari-Juni 2014

Tjhoeng, Monalisa, Ardi, H.M., Rosdiana, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan* , Jurnal Lex Suprema, Vol. 1 No. 2, September 2019

PERATURAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

INTERNET

<https://ayobandung.com/read/2020/11/02/148150/kecamatan-cidadap-wilayah-dan-penduduknya-terkini>

<https://bapenda.jabarprov.go.id/peta-potensi-kendaraan-bermotor-cabang-kota-bandung>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran>

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1